

IMPLEMENTASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT PANDEMI COVID-19

Oleh :

Binti Azizatul Nafiah¹, Beta Viola², Diajeng Putri Yanuardani³, Muhammad Faisol⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

E-mail : binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian masyarakat di Provinsi Jawa Timur mengalami kelesuhan akibat adanya pandemi Covid-19. Salah satu kelompok masyarakat yang terdampak adalah para pelaku UMKM. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja online) sebagai proses pengadaan barang atau jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan E-marketplace dalam bentuk toko daring dengan mengikutsertakan pelaku UMKM yang terkena dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implementasi Jatim Bejo dalam upaya peningkatan peran UMKM akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, serta data yang diperoleh berasal dari dokumen, wawancara pihak Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan Jatim Bejo serta para Pelaku UMKM di beberapa Kota/Kabupaten dengan meninjau tahapan intrepetasi, tahapan pengorganisasian, serta tahapan implikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi Jatim Bejo dapat meningkatkan Peran UMKM di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Implementasi Jatim Bejo; UMKM; Pandemi Covid-19

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah banyak memberikan dampak pada semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali di Indonesia, hampir seluruh sektor mengalami dampak Covid-19 terutama perekonomian yang selama ini menjadi tonggak kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah membuat skala penurunan sektor perekonomian di Indonesia hingga pada bagian didalamnya. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terpenting dalam

pergerakan roda perekonomian nasional sangat merasakan dampaknya dengan timbulnya beragam permasalahan dalam aktivitasnya. Hasil analisis kebijakan penanggulangan dampak Covid-19 terhadap UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN dan Bappenas menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM akibat pandemi Covid-19 terdiri atas masalah keuangan (financial) dan masalah non-keuangan (non-financial). Pada masalah keuangan terkait dengan pengeluaran berjenis tetap (non-variabel) seperti, Gaji pegawai,

Pengeluaran tetap, Pembayaran utang usaha, Pembayaran tagihan, Pinjaman bank dalam masa kontrak tidak dapat diperpanjang, dan Pengeluaran lainnya. Sedangkan, masalah non-keungan terdiri atas Demand Shocks dan Supply Shocks dengan Mayoritas UMKM mengalami masalah berkurangnya pesanan, peningkatan harga bahan baku, sulitnya penyaluran penjualan atau distribusi, serta sulitnya mendapatkan bahan baku usaha (Kementerian PPN/ Bappenas 2020). Permasalahan yang ada pada UMKM disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Work From Home (WFH), dan School From Home (SFH) untuk menghindari risiko penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk menekan persebaran pandemi sehingga publik telah banyak mengurangi interaksi diluar ruangan (Arianto 2020).

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur. Penurunan UMKM berdampak pada Ekonomi Jawa Timur tahun 2020 yang mengalami skala penurunan 2,39 persen (BPS 2021). Hal ini dikarenakan Peran UMKM sangatlah strategis pada sektor perekonomian di Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur pelaku UMKM telah memberikan kontribusinya sebesar 56,93persen terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur (Kominfo Provinsi Jawa Timur 2020). Dengan karakteristik utama UMKM yang memiliki kemampuan meningkatkan proses bisnis yang fleksibel dengan biaya yang relatif rendah (Anam 2019). Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan fungsi

UMKM yang dapat meningkatkan penghasilan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha (Anggraeni, Hardjanto, and Hayat 2018). Alasan pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dengan bukti banyaknya manfaat yang disumbangkan oleh UMKM di Jawa Timur (Hermanto, Setyaningrum, and Idfi 2016). Untuk mendorong pengembangan UMKM perlu adanya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah (Hamid and Susilo 2011). Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu disebut Kebijakan publik (Kriswibowo, Khothimah, and Ardhana 2020). Kebijakan ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan, pernyataan Edwards III (1984: 9-10) yang dikutip dalam jurnal (Akib 2010).

Pemerintah Provinsi dihadapkan pada tantangan global yang terjadi pada kehidupan saat ini dalam merumuskan kebijakan bagi UMKM di Jawa Timur. Inovasi terbaru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan yang serba terbatas akibat adanya pandemi Covid-19. Konsep inovasi berorientasi pada kebaruan (Wicaksono 2019). Inovasi muncul sebagai kunci keberhasilan dari organisasi, tanpa inovasi organisasi tidak memiliki kedinamisan dan tidak akan bisa berkembang (Lestari, Wardani, and Wibawani 2020). Sistem digitalisasi merupakan terobosan inovasi yang sangat relevan pada era kehidupan sekarang dengan prinsip serba mudah, cepat, dan tanpa batasan dalam penggunaannya.. Sistem digitalisasi erat dengan penggunaan

teknologi. Teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempercepat tingkat produktivitas usaha (Rahmah, Kaukab, and Yuwono 2020).

Inovasi digitalisasi adalah salah satunya dengan Pemanfaatan platform B2B (business to business) yang kini mulai menjadi suatu standar di lingkungan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang dan jasa. Ada beberapa katalisator yang mendorong penerapan e-commerce pada UMKM di Indonesia, yaitu peningkatan penjualan pendapatan, biaya rendah dalam pengembangan dan pemeliharaan situs web, dan peningkatan jumlah pelanggan (Faudziah, Ahmad, and Sentosa 2012). Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Republik Indonesia 2018) menjadi acuan utama Sistem Penyelenggaraan Secara Elektronik (SPSE), yang menentukan tentang pemanfaatan e-marketplace untuk menyediakan infrastruktur teknis serta layanan transaksi bagi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah serta Penyedia. Sejalan dengan konsep tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan baru yang merupakan bentuk inovasi di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi Jatim Belanja Online.

Jawa Timur Belanja Online yang disingkat Jatim Bejo adalah internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan e-commerce dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Timur merupakan cara optimalisasi program jatim bejo. Program yang digagas Pemerintah Jawa Timur tersebut merupakan upaya peningkatan

peran serta pelaku UMKM dan transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Sesuai visinya, pengadaan barang dan jasa adalah terwujudnya transaksi pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel dan kredibel, bersaing secara adil tidak diskriminatif guna terwujudnya good governance and clean government.

Dengan Program Jatim Bejo, semua pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing dan bersinergi melalui belanja online. Adanya program Jatim Bejo Jawa Timur juga akan mendukung pertumbuhan UMKM di Jawa Timur. Termasuk membantu pelaku UMKM, terutama yang telah menjadi penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami keterbatasan permodalan. Untuk mencapai optimalisasi program pengadaan barang dan jasa dengan memberdayakan para pelaku UMKM ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan program Jatim Bejo.

Program Jatim Bejo merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Jawa Timur. Bentuk aplikasi program ini yaitu, dimana OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu untuk membeli produk UMKM. Transaksi secara langsung dipindahkan dalam sebuah program dengan memasarkan produk usaha UMKM. Berdasarkan informasi yang dinyatakan oleh BPK Provinsi Jawa Timur transaksi yang dilakukan mulai 1 Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 pada program Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) telah mencapai Rp1M (satu miliar). Transaksi tersebut

terdiri atas 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) pesanan dengan kontribusi paling tinggi berupa kategori makan dan minuman. Dan hingga Bulan Februari jumlah penyedia UMKM yang telah terdaftar dalam platform e-marketplace Jatim Bejo mencapai 638 (enam ratus tiga puluh delapan) penyedia (BPK Jawa Timur 2021).

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari pelaku UMKM dalam pemanfaatan lingkungan layanan atau servicescape untuk meningkatkan jangkauan pemasaran mengakibatkan omset penjualan produk yang dihasilkan tidak optimal sehingga perlu pengembangan UMKM (Izaak, Azizah, and Kriswibowo 2020). Selain itu, Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari Yusyida Munsu Idah dan Muliarsi Pinilih (2019), menyebutkan bahwa strategi pengembangan digitalisasi umkm masih memiliki kekurangan, diantaranya: Banyak sumber daya manusia UMKM yang belum terampil dalam bidang internet dan marketing online, Keterbatasan knowledge dari UMKM, Sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan sehingga akses internet terbatas, serta Pemberdayaan UMKM belum dilakukan secara universal (Yusyida Munsu Idah and Pinilih 2019).

Kekurangan pada pengembangan digitalisasi UMKM juga terlihat pada program Jatim Bejo. Dimana pengembangan akan program ini belum meluas diseluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur. Dari jumlah 38 Pemkab/Pemko di Jawa Timur yang telah bersinergi dalam Jatim Bejo hanya 12 Pemerintah Daerah. Beberapa Pemerintah Daerah yang telah menyatakan bergabung dalam Program Jatim Bejo diantaranya pemerintah Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Kediri (BPK Jawa Timur 2021).

Selain itu kekurangan yang lainnya dapat dilihat berdasarkan partisipasi UMKM yang telah mendaftar dalam platform e-commerce Jatim Bejo masih mencapai 638 penyedia (BPK Jawa Timur 2021). Sedangkan, berdasarkan data UMKM dari Diskopukm Provinsi Jawa Timur hingga saat ini jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur sebanyak 9.782.262 yang terdiri atas Usaha Mikro 9.133.859, Usaha Kecil 579.567, dan Usaha Menengah 68.835. (Diskopukm Prov.Jatim 2021). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan peran UMKM di Provinsi Jawa Timur masih harus di tingkatkan kembali.

Penelitian tentang Implementasi Jatim Bejo sebagai peningkatan peran UMKM akibat pandemi Covid-19 di Jawa Timur dipandang penting mengingat, kebijakan yang baru dibuat sehingga bisa mengetahui capaian pada target program, serta menjadi alternatif bagi pemerintah dalam membuat evaluasi program. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran UMKM dalam keikutsertaan pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sebagai alternatif dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 khususnya pada perekonomian Provinsi Jawa Timur.

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam implementasi suatu

kebijakan ada manajemen resiko yang harus diperhatikan, Manajemen Risiko Sanggahan Dan Pengaduan dapat dilihat dengan 3 (tiga) aspek penerapan manajemen risiko menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2012:20) yang meliputi aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan ini bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik (Surachman 2012).

Dalam tataran praktis, Mulyadi (2015:12) mengutarakan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar, yang terdiri atas beberapa tahapan, yakni: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan; (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; (3) Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Mazmanian dan Sabatier yang dikutip melalui buku implementasi kebijakan publik dalam praktek karya Suparno, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu : Pertama, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Ketiga, variabel di luar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana (Dr. Drs. Suparno 2017).

Menurut Lester dan Stewart dalam buku karya Winarno yang dikutip kembali dalam (Santie and Wahono 2018) Implementasi sebuah kebijakan pada dasarnya merupakan langkah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan hingga meraih dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Lester dan Stewart merumuskan proses implementasi terdiri atas 3 tahapan, yaitu : (1) Tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Dalam tahapan ini juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan. (2) Tahap pengorganisasian. Meliputi penentuan pelaksana kegiatan, penentuan prosedur atau (SOP), penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan, penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, dan manajemen pelaksanaan kegiatan. (3) Tahapan Implikasi. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan (Gita and Mulyadi 2019).

Wahab (2001:62) mengemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: 1.) Pembuat kebijakan yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan dari kelompok sasaran. 2.) Implementor yaitu Kesanggupan menanggulangi kendala yang ada. 3.) Kelompok sasaran, sejauh mana implementasi tersebut memberikan dampak positif bagi mereka

Sedangkan, Menurut Alexander Phuk Tjilen (2019:50), terdapat 3 faktor pendukung implementasi kebijakan: (1) Komitmen pimpinan politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pada hakektnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah. (2) Kemampuan organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. (3) Komitmen para pelaksana: salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan segera ikut.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, peneliti akan menganalisis implementasi jatim bejo dengan menggunakan Konsep Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum. Implementasi jatim bejo dilihat dari proses pelaksanaan tahapan implementasi menurut Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102. Dengan meninjau implementasi jatim bejo dilihat dari proses tahapan-tahapan pelaksanaan. Mulai dari tahapan interpretasi, tahapan pengorganisasian, dan tahapan implikasi.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian kebijakan publik (public policy research) yang bertujuan untuk mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan implementasi program Jatim Bejo sebagai peningkatan UMKM akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Berbagai hal berkaitan lokasi, Jenis dan sumber data, tahapan kerja, serta metode analisis dijelaskan sebagai berikut.

Riset dilakukan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Pahlawan No.110 Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lt.3 Kec. Krembangan, Surabaya 60175. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan 15 Maret 2021 hingga 15 April 2021.


Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang akan diolah, beberapa diantaranya akan dikumpulkan melalui data-data resmi yang diberikan oleh kantor lokasi penelitian merupakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, dan informasi melalui narasumber. Disisi lain kami mengumpulkan data melalui badan survei atau lembaga survei tentang materi yang berkaitan dengan penelitian kami seperti BPS dan tentunya juga melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal terkait. sumber data primer terdiri dari: Observasi lingkungan kerja pelaksanaan jatimbejo, Wawancara dengan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, Wawancara Kepala Bagian Urusan Jatim Bejo, Wawancara Pelaku UMKM di berbagai daerah yang berintegrasi dengan Jatim Bejo. Sedangkan, untuk sumber data sekunder terdiri dari: Buku, Hasil Survei UMKM BPS (Badan Pusat Statistik), Laporan Kegiatan Jatim Bejo, Jurnal-Jurnal Terkait, Kantor Biro Pengadaan

Barang/Jasa, Website Jatim Bejo, Website Mbizmarket.

Studi ini dilakukan secara cross sectional melalui analisis data primer dan sekunder, serta survei kepada para pelaku UMKM yang bertempat di Provinsi Jawa Timur, yang meliputi tiga Kabupaten/Kota Jawa Timur yang tergabung dalam Jatim Bejo.

Narasumber dalam studi yaitu para pelaku dari berbagai jenis UMKM unggulan produktif yang muncul dari tahap analisis data. Dalam survei ini jumlah narasumber yang adalah UMKM di Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas tiga Kabupaten/Kota yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Sampel diambil secara random sampling

Gambar 1. Langkah Kerja



Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi lapangan dan kajian pustaka mengenai teori implementasi program yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka dengan penelusuran yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, berita, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber artikel lain yang dapat mendukung penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi dari fenomena sosial dengan pengamatan yang didukung oleh informasi sah yang dikumpulkan dari masyarakat (Tambunan 2020). Metode Kualitatif ini digunakan karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini berangkat mulai dari permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, dan berkembang setiap saat. Teknik analisis data yang digunakan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian diverifikasi lebih lanjut dilakukan secara simultan sesuai model dari Miles &

Huberman dalam (Yandra and Utami 2019). Teknik analisis data dibagi menjadi 4 (empat tahap) yaitu Pertama, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka tentang teknik triangulasi data. Kedua, reduksi data dengan meringkas hasil penelitian. Ketiga, penyajian data dalam bentuk deskripsi. Keempat, menggambar kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Timur Belanja Online yang selanjutnya disingkat JATIM BEJO berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan program Jatim Bejo adalah internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju proses digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-commerce dalam bentuk toko daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMKM dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan (Gubernur Jawa Timur 2021).

Tujuan dari Kebijakan Jatim Bejo diantaranya : (1)Mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka optimalisasi pemanfaatan e-commerce untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui toko daring. (2)Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel. (3)Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMKM, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil. (4)Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.


Ruang lingkup dari Jatim Bejo yaitu, meliputi Pengadaan Barang/Jasa di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan anggaran belanja dari APBD. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang

dimaksud terdiri atas : Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) pertransaksi, tanpa maksud menghindari Tender atau seleksi dan tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui SPSE. Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur sebagai Kepala Daerah.

Landasan dari pelaksanaan Jatim Bejo adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan, Keputusan Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant Ecommerce Bejaya (www.mbizmarket.co.id) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan), Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Alur pendaftaran bagi Perangkat Daerah yang ingin bergabung dalam Jatim Bejo.

Gambar 2. Alur Pendaftaran Jatim Bejo Perangkat Daerah



Sumber : Data Primer (yang Diolah)

Program Jatim Bejo terintegrasi dengan Mbizmarket oleh karena itu pelaksanaannya dimulai dengan Perangkat Daerah mengakses tautan website <https://www.mbizmarket.co.id/>. Kemudian jika belum memiliki akun bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti semua tahapan pendaftaran Jatim Bejo. Untuk dokumen yang diperlukan yaitu, NPWP Bendahara, TDP dan SIUP dapat digantikan

dengan scan SK PPK. Diwajibkan setiap Perangkat Daerah mengisi akun bank untuk keperluan pengembalian dana. Sebelum memulai transaksi di Jatim Bejo, pastikan seluruh dokumen legalitas Anda telah lengkap. Peranan didalam Jatim Bejo ada Pemohon (Pejabat Pengadaan/PP), Penyetuju Departemen (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), E-Procurement (Admin). (Mbizmarket 2020a).

Alur Pendaftaran Vendor sebagai Penyedia di Jatim Bejo

Gambar 3. Alur Pendaftaran Vendor



Sumber : Data Primer (yang Diolah)

Untuk pendaftaran Vendor atau penyedia hampir sama dengan alur pendaftaran Perangkat Daerah. Hanya saja dalam pendaftaran Vendor sebelum transaksi harus mengatur produk yang akan dijual. Ada dua macam status Vendor yang dibedakan berdasarkan status perpajakannya yaitu, PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Non-PKP (Pengusaha Tidak Kena Pajak). Untuk Non-PKP dokumen

yang diperlukan adalah NPWP pribadi, KTP, SKU, Nomor SP-Non PKP. Untuk SP-Non PKP dapat di unduh templatnya di website Jatim Bejo. Sedangkan untuk PKP dokumen yang diperlukan adalah NPWP perusahaan, TDP/NIB, SIUP, SP-PKP. Jika mendaftar sebagai PKP maka wajib mengisi detail bank rekening perusahaan. (Mbizmarket 2020b).

Rangkaian kegiatan yang dilakukan di Pemerintah Daerah dan Penyedia.

Gambar 4. Kegiatan Jatim Bejo




Sumber : Mbizmarket

Dalam transaksi Jatim Bejo terdapat kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi yang meliputi Penawaran serta penentuan pembelian paket. Sedangkan, untuk Mbizmarket sebagai pelaksana sistem program meliputi RFQ (Request for Quotation), QN (Quotation Negotiation), PR (Purchase Request), serta PO (Purchase Order).

Alur Transaksi Jatim Bejo antara Pembeli dengan Penyedia Barang/Jasa

Bagan 1. Alur Transaksi



Sumber : Mbizmarket

Dalam proses transaksi Jatim Bejo Pemerintah Provinsi sebagai pembeli atau pemohon, sedangkan Vendra atau pelaku UMKM sebagai penyedia barang/jasa. Untuk sistem program Jatim Bejo dilaksanakan oleh Mbizmarket sebagai pihak ketiga. Untuk proses Jatim Bejo dapat dilihat pada.

Bagan 5. Jumlah Vendor atau penyedia yang sudah terdaftar di Jatim Bejo

Tabel 1. Jumlah Vendor Jatim Bejo

No.	Kota/Kabupaten	PKP	Non PKP	TANPA STATUS
1	Kota Surabaya	89	140	13
2	Probolinggo	1	3	2
3	Bitar	2	1	1
4	Bojonegoro	6	3	0
5	Bondowoso	16	12	0
6	Gresik	9	31	5
7	Kediri	2	4	1
8	Lanongan	0	1	0
9	Lumajang	7	19	2
10	Madiun	2	1	1
11	Magetan	0	1	0
12	Malang	19	15	3
13	Mojokerto	0	4	0
14	Nganjuk	8	20	0
15	Ngawi	0	3	0
16	Pacitan	0	2	2
17	Pasuruan	4	2	3
18	Ponorogo	4	1	0
19	Sidoarjo	46	61	7
20	Situbondo	12	1	1
21	Sumenep	0	1	0
22	Trenggalek	3	9	0
23	Tulungagung	3	1	1
24	Madiun	9	15	1
25	Malang	47	73	10
26	Pasuruan	3	3	2
27	Probolinggo	3	3	0
28	Batu	2	17	0
29	Jember	3	10	0
30	Jombang	6	3	0
31	Sampang	0	3	0
32	Pamekasan	1	1	0
	Jumlah	306	464	56
	Total		826	

Sumber: Data Primer (yang diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staff Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur peningkatan partisipasi pelaku UMKM dalam Jatim Bejo terlihat sangat baik. Dimana program yang diresmikan pada bulan November tahun 2020 ini awalnya hanya memiliki Penyedia dari kalangan yang biasa ditunjuk langsung oleh Pemprov.

Namun saat ini sudah banyak penyedia dengan variasi usahanya yang telah berpartisipasi dalam Jatim Bejo. Namun Jumlah ini belum sepadan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang ada diseluruh

Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan belum semua Pemerintah Daerah berintergrasi dengan program Jatim Bejo dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintahannya. Selain itu jumlah yang ada dipengaruhi oleh usaha sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada target sasaran program yaitu pelaku UMKM. Dalam hasil wawancara dengan para pelaku UMKM yang telah terdaftar terkait cara mereka mengetahui adanya program Jatim Bejo adalah melalui rekan-rekan mereka yang ada di pemerintahan yang kemudian merekomendasikan program tersebut.

Data Transaksi Jatim Bejo selama Triwulan pertama ditahun 2021.

Grafik 1. Transaksi Jatim Bejo Triwulan-I 2021



Sumber : Data Primer (yang diolah)

Berdasarkan data dari biro pengadaan barang/jasa sekretariat provinsi Jawa timur jumlah transaksi melalui Jatim Bejo untuk periode Triwulan pertama ditahun 2021 sudah mencapai Rp5.712.050.275,- dengan variasi bentuk transaksi pengadaan makanan dan jasa sewa kendaraan untuk keperluan pemerintahan. Mulai Januari 2021 hingga Maret 2021 transaksi pada Jatim Bejo terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat sebagai pembuktian bahwa Program Jatim Bejo dapat Meningkatkan Peran UMKM di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan para Pelaku UMKM di tiga Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yaitu, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Hasil menunjukkan bahwa Jatim Bejo mendapat respon yang positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

Pada bagian ini penulis akan membahas hasil dari analisis data yang telah didapatkan melalui kegiatan penelitian. Jatim Bejo merupakan sebuah kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk inovasi digitalisasi e-commerce yang berfungsi untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuan dibuatnya Jatim Bejo adalah untuk meningkatkan peran UMKM yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Jawa Timur. Mengingat pentingnya peran UMKM sebagai penggerak roda perekonomian, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak para pelaku UMKM ikut berpartisipasi dalam program Jatim Bejo sebagai penyedia barang/jasa bagi Pemerintah Daerah. Namun, sebagai program baru dalam pemerintahan maka dalam Implementasinya perlu dianalisis dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berikut

hasil analisis implementasi Jatim Bejo jika dilihat berdasarkan tahapan-tahapan dalam upaya peningkatan peran UMKM di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan teori (Gita dan Mulyadi 2019).

1. Tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. tahapan ini juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.

Tahapan Interpretasi Jatim Bejo berdasarkan hasil yang ada dilakukan dengan sosialisasi program melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan program Jatim Bejo yang dikirimkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil wawancara dengan Staff Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum luas. Tidak ada sosialisasi khusus ke daerah-daerah untuk mencapai target sasaran secara langsung yaitu pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Pelaku UMKM yang telah terdaftar di Jatim Bejo. Mereka mengetahui program ini bukan karena adanya sosialisasi pemerintah daerah, melainkan rekomendasi dari rekan-rekan mereka yang bekerja di Pemerintahan. Namun Pemerintah Provinsi sebagai penggagas kebijakan pernah mengadakan seminar untuk menjelaskan terkait tata cara pelaksanaan program Jatim Bejo. Pemateri dalam seminar ini adalah pihak Mbizmarket sebagai pelaksana sistem program. Seminar ini diadakan tanpa berbayar untuk para pelaku UMKM yang telah tergabung dalam

vendor Jatim Bejo maupun yang akan mendaftar Jatim Bejo.

Kendala pada tahapan ini adalah keadaan pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas khususnya sosialisasi Jatim Bejo untuk lebih luas lagi. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya untuk menangani pandemi Covid-19 membuat tahap interpretasi Jatim Bejo masih mengalami kekurangan.

2. Tahap pengorganisasian. Meliputi penentuan pelaksana kegiatan, penentuan prosedur atau (SOP), penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan, penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, dan manajemen pelaksanaan kegiatan.

Tahap pengorganisasian Jatim Bejo dapat dilihat dari pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana pihak yang terkait terdiri atas Pemerintah Daerah sebagai pembeli atau pemohon, Para Pelaku UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia atau penjual, dan Mbizmarket sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program Jatim Bejo. Kemudian terkait dengan prosedur Jatim Bejo yang sudah tersistem dengan baik. Dengan ketentuan persyaratan-persyaratan yang ada bagi setiap pihaknya. Prosedur dan persyaratan keikutsertaan dalam program dapat di unduh melalui halaman utama website Jatim Bejo yang terintegritas dengan Mbizmarket. Penentuan besaran anggaran untuk program Jatim Bejo tidak ada. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Jatim Bejo melalui website yang disediakan oleh pihak ketiga yaitu Mbizmarket dengan sistem online yang dapat mempermudah segala aktivitas pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa. Selain itu tidak ada pemungutan biaya bagi para pelaku UMKM yang ingin bergabung dalam Jatim Bejo. Serta penyediaan sarana dan prasarana

Jatim Bejo juga tersedia dengan baik mulai dari sarana pembelian hingga transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dalam satu website. Semua indikator dalam tahapan pengorganisasian dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam menunjang dan mendukung keberjalanan serta keberlanjutan Jatim Bejo.

Kendala dalam tahapan pengorganisasian adalah belum tersedianya tim khusus yang menangani program Jatim Bejo untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu program ini masih kurang fokus untuk pengadaan barang/jasa pemerintahan. Karena masih adanya program-program pengadaan barang/jasa online lainnya yang tergabung dalam LPSE di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

3. Tahapan Implikasi. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Tahapan implikasi Jatim Bejo dalam peningkatan peran UMKM akibat Pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai tahapan interpretasi dan tahapan pengorganisasian bahwa kedua tahapan tersebut berjalan cukup baik. Tahapan interpretasi diwujudkan dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan program Jatim Bejo, namun untuk proses sosialisasi dinilai kurang karena sosialisasi dapat dilakukan hanya jika sudah ada kesepakatan kerjasama dengan pihak daerah kabupaten/kota terkait dan disamping itu terhalang adanya keadaan pandemi yang membatasi beberapa aktifitas pertemuan. Disisi lain Tahapan pengorganisasian juga kurang

terorganisir karena tidak adanya tim khusus yang dibentuk untuk mengelola program Jatim Bejo untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

Namun secara umum dalam meninjau tahapan implikasi ini maka peneliti melibatkan pendapat para narasumber selaku UMKM yang berpartisipasi dalam program jatim bejo terhadap hasil yang dirasakan dengan dilaksanakannya program jatim bejo. Berdasarkan informasi para pelaku UMKM jatim bejo bahwa pada saat pembinaan yang dilakukan untuk pelaku umkm sudah dilaksanakan dengan baik dalam memberikan arahan terkait penggunaan program jatim bejo serta memberikan dampak positif terhadap permintaan barang dan jasa yang ditawarkan umkm. Seperti yang diutarakan oleh salah satu Pelaku UMKM jatim bejo daerah Benjeng, Kabupaten Gresik mengutarakan: "Program ini berdampak baik membantu UMKM supaya produk-produknya dilihat dan meningkatkan permintaan produk, paling tidak oleh Organisasi Perangkat Daerah di Gresik yang membutuhkan Penyediaan Makan dan Minum". Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hasil/dampak yang diharapkan dari implementasi jatim bejo sedikit banyak telah dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu pelaku UMKM jatim bejo dengan meningkatnya permintaan terhadap produk yang ditawarkan pada jatim bejo.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi jatim bejo sebagai peningkatan peran UMKM akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diterjemahkan oleh Gubernur Jawa Timur, dalam SE Gubernur Jatim Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo. Tujuan dari Kebijakan Jatim Bejo diantaranya : (1) Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka optimalisasi pemanfaatan E-marketplace untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring. (2) Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel. (3) Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMKM, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil maupun Pelaku Usaha Non Kecil secara proporsional dan adil. (4) Mendorong OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk lokal. Upaya pencapaian tujuan tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan tahapan implementasi program. Melakukan interpretasi diwujudkan melalui sosialisasi yang dilaksanakan melalui seminar meskipun pelaksanaan kurang efektif. Serta pengorganisasian yang diterjemahkan dalam Prosedur dan persyaratan keikutsertaan dalam program Jatim Bejo. Implikasi yang dihasilkan dari

implementasi jatimbejo telah membantu para pelaku umkm meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan dalam jatimbejo melalui permintaan pesanan oleh OPD setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1):1–11.
- Anam, Khoirul. 2019. "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Jepara." *Journal of Politic and Government Studies* 8(3):211–20.
- Anggraeni, Feni Dwi, Imam Hardjanto, and Ainul Hayat. 2018. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Emping Jagung' Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(6):1286–95.
- Arianto, Bambang. 2020. "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Administrasi Bisnis* 6(2):233–47.
- BPK Jawa Timur. 2021. "Jatim Bejo Sukses Catat Transaksi Rp 1, 1 Miliar."
- BPS, Jatim. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2020*.
- Diskopukm Prov.Jatim. 2021. "Jumlah Umkm Di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Dan Kabupaten/kota." 43–46.
- Dr. Drs. Suparno, M. S. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya*.
- Faudziah, Ihwana As'ad, Faudziah Ahmad, and Ilham Sentosa. 2012. "An Empirical Study of E-Commerce Implementation among SME in Indonesia." *International Journal of Independent Research and Studies* 1(1):13–22.
- Gita, Indrawaty, and Mohammad Mulyadi. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10(1):61–75.
- Gubernur Jawa Timur. 2021. "Surat Edaran Nomor 027/2337/022.1/2021 Tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo."
- Hamid, Edy Suandi, and Y. Sri Susilo. 2011. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12(1):45–55. doi: 10.23917/jep.v12i1.204.
- Hermanto, Andre, Ahmad Zafrullah Setyaningrum, and Tayibnapi Idfi. 2016. "Startegi Pengembangan UKM Berbasis Inovasi Di Provinsi Jawa Timur : Periode 2010-2014." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20(2):93–106.
- Izaak, Wilma Cordelia, Nurul Azizah, and Arimurti Kriswibowo. 2020. "Penguatan UMKM Melalui Penerapan Servicescape Model Untuk Meningkatkan Jangkauan Pemasaran Di Kecamatan Sawahan Surabaya." *Jurnal Bisnis Indonesia* 39–48.
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2020. "Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadapUMKM Survei Kebutuhan

- Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia.”
- Kominfo Provinsi Jawa Timur. 2020. “Di Tengah Pandemi Covid-19, UMKM Jatim Diharap Segera Bangkit.” Kominfo.Jatimprov.Go.Id 8–9.
- Kriswibowo, Arimurti, Khusnul Khothimah, and Rhea Ardhana. 2020. “Effectiveness of Urban Farming Policies and Economic Heroes in Poverty Reduction in The City of Surabaya.” *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 8(1):54–63.
- Lestari, Ika Devi, Ditasari Wardani, and Sri Wibawani. 2020. “Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Kota Surabaya.” *Public Administration Journal of Research* 2(2):195–208.
- Mbizmarket. 2020a. “Petunjuk Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Mbizmarket . Co . Id Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) OPD.” 1–116.
- Mbizmarket. 2020b. “Petunjuk Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Mbizmarket . Co . Id Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) UMKM.”
- Perpres Republik Indonesia. 2018. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan.” 1–26.
- Rahmah, Itsnaini, M. Elfan Kaukab, and Wiji Yuwono. 2020. “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM.” *Jurnal CAPITAL* 3(2):30–50. doi: 10.33747/capital.v3i2.39.
- Santie, Johannes Kristoffel, and Agus Wahono. 2018. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado.” *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik* 1(2).
- Surachman, Dinda Novia. 2012. “Penerapan Manajemen Risiko Di UPT Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Jawa Timur Melalui MR . SAHDU (Manajemen Risiko Sanggahan Dan Pengaduan).” *Jurnal Administrasi Publik* 3(1).
- Wicaksono, Kristian Widya. 2019. “Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018).” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 1(2):196. doi: 10.24198/jmpp.v1i2.19895.
- Yusyida Munsa Idah, and Muliasari Pinilih. 2019. “Strategi Pengembangan Digitalisasi Umkm.” Pp. 195–204 in *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*. Vol. 5.